



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

### **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1336/2025

TENTANG

#### **PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PROSES PENJUALAN**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Persetujuan Bupati Tentang Penjualan Barang Milik Daerah Nomor : B-1353/000.2.3.2/Bupati /XI/2025, tanggal 13 November 2025;
- b. bahwa berdasarkan Salinan Risalah lelang Nomor : 107/15.01/2025-01, tanggal 8 Desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PROSES PENJUALAN
- KESATU : Penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah yang disebabkan karena pemindahtanganan melalui proses Penjualan dengan metode penawaran lelang melalui aplikasi lelang (open bidding) berupa Aset Lain-Lain (Ternak Sapi).
- KEDUA : Jenis>Nama barang milik daerah yang dihapus dari daftar barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Barang Milik Daerah yang dihapus dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum Ketiga dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 10 Desember 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum,



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/1336/2025  
TANGGAL : 10 DESEMBER 2025

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PROSES PENJUALAN

No	Jenis Barang /Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Jumlah	Asal usul	Tahun	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sapi Potong Brahman	1.3.5.03.002.001.005	000255	Sapi Jantan	± 10	1	Pembelian	2015	5.166.667,00	UPTD Breeding Centre Dinas Pertanian dan Pangan
2	Sapi Potong Brahman	1.3.5.03.002.001.005	000256	Sapi Betina	± 5	1	Pembelian	2020	5.166.667,00	UPTD Breeding Centre Dinas Pertanian dan Pangan
3	Sapi Potong Brahman	1.3.5.03.002.001.005	000257	Sapi Jantan	± 5	1	Pembelian	2020	5.166.667,00	UPTD Breeding Centre Dinas Pertanian dan Pangan
4	Sapi Potong Brahman	1.3.5.03.002.001.005	000258	Sapi Betina	± 5	1	Pembelian	2020	5.166.667,00	UPTD Breeding Centre Dinas Pertanian dan Pangan
5	Sapi Potong Brahman	1.3.5.03.002.001.005	000260	Sapi Betina	± 5	1	Pembelian	2020	5.166.667,00	UPTD Breeding Centre Dinas Pertanian dan Pangan
6	Sapi Potong Bali	1.3.5.03.002.001.005	000268	Sapi Jantan	± 2	1	Pembelian	2023	7.500.000,00	UPTD Breeding Centre Dinas Pertanian dan Pangan
7	Sapi Potong Bali	1.3.5.03.002.001.005	000272	Sapi Jantan	± 3	1	Pembelian	2022	7.000.000,00	UPTD Breeding Centre Dinas Pertanian dan Pangan
<b>Total</b>						<b>7</b>			<b>40.333.335,0</b>	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum,



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**